

**KEBIJAKAN PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

Oleh: Abubakar Sidik Katili

Abstract

Environmental quality is resultant from various conditions which caused by event of in natures and also cause of activity of human. One of a real problems related to condition and environmental quality is management of natural resources. In management of natural resources, balance between exploitings and continuity is important prerequisite.

Existence of exploiting of natural resources and environment having the character of eksploitatif will affect to environmental quality. Management of natural resources required some policies, two among others is exploiting policy and observation policy. In this article explained about the policies. Conclusion from this article; exploiting of natural resources and environment having the character of eksploitatif, causes the balance and continuity annoyed; required various strategic steps and action according to development of natural resources and environmental; observation policy of natural resources is interpreted as straightening of law in environmental management and natural resources; coordination effort between between institute which related in exploiting of natural resources is required.

Kata Kunci: *Sumber Daya Alam, Pengelolaan, eksploitasi, Pengawasan*

Pendahuluan

Lingkungan fisik (abiotik) dan biologik (biotik) merupakan kom-ponen yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari semua aktifitas ke-hidupan manusia sehingga kualitas-nya sangat berperan dalam proses terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat. Biasanya kualitas

lingkungan yang ada merupakan resultan dari berbagai kondisi baik yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa di alam maupun oleh karena aktifitas dan perilaku manusia. Secara geografis wilayah Indonesia berada pada daerah khatulistiwa yang beriklim tropis dan terdiri atas kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi baik

flora maupun fauna. Keanekaragaman hayati ini merupakan potensi ataupun modal yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia untuk dapat dimanfaatkan. Salah satu potensi yang besar di Indonesia adalah sumber daya hutannya dan hal ini dapat dijadikan sebagai sumber devisa bagi negara Indonesia. Untuk itu dalam kegiatan pembangunan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan nasional di masa mendatang.

Dengan adanya potensi sumber daya alam yang dimiliki tersebut maka sangat mutlak untuk dilakukannya pengelolaan. Sesuai dengan UU. No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup bahwa, pengelolaan sumber daya alam merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Sesuai dengan pernyataan tersebut, dalam pengelolaan sumber daya alam ini, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan yakni

pemanfaatan dan pengawasan. Pemanfaatan sumber daya alam di tujukan semata-mata untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sedangkan adanya pengawasan yang maksimal dalam pengelolaan sumber daya alam, dapat dihindari hal-hal yang bersifat negatif bagi sumber daya alam dan merugikan bagi lingkungan maupun masyarakat itu sendiri. Jika dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam tersebut, dalam hal ini pemanfaatan dan pengawasan tidak berjalan dengan baik, maka salah satu bentuk hal negatif yang dapat terjadi adalah degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Degradasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup dapat terjadi karena pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, keterbatasan ruang, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta perkembangan komunikasi. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka dalam tulisan ini akan dibahas lebih jauh mengenai pengelolaan sumber daya alam dalam hal kebijakan pemanfaatan dan pengawasan.

Kebijakan Pemanfaatan

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian dalam ayat 4 pasal tersebut bahwa Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip ke-bersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Dengan demikian maka pengelolaan sumber daya alam dalam kebijakan pemanfaatan akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk itu, keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya keberlanjutan pembangunan SDA dan LH tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam yang terkendali dan pengelolaan lingkungan hidup yang ramah lingkungan akan menjadi salah satu modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Dapat dilihat bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia yang jumlahnya cukup tinggi, baru sekitar 6000 spesies tumbuhan, 1000 spesies hewan dan 100 spesies jasad renik yang diketahui potensinya dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia

untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Spesies-spesies asli yang telah berhasil dibudidayakan untuk menjamin kebutuhan pangan diantaranya adalah padi, tebu, dan pisang. Untuk kesehatan adalah kunyit dan jahe, serta untuk bahan bangunan adalah bambu dan kayu sungkai (Primack : 1997).

Dengan adanya ketersediaan sumber daya alam maka akan mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap pembangunan ekonomi. Indonesia memperoleh devisa dari ekspor teh, kopi, tembakau, coklat, dan karet. Spesies-spesies tersebut merupakan jenis spesies pendatang yang diperkenalkan di Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu dari berbagai tempat di dunia. Disamping telah dibudidayakan, banyak spesies yang telah dimanfaatkan meskipun masih hidup liar di hutan-hutan Indonesia. Tanaman obat seperti pasak bumi, kepuh, kedaung dan temu hitam di panen dari populasi alami. Hutan Indonesia di dalamnya terdapat beberapa famili dari tanaman budidaya seperti durian hutan, rambutan hutan, tengkawang serta rotan. Dalam hal tumbuhan ekonomi dan keanekaragaman spesies, Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman dunia. Dengan gambaran tersebut

maka hal ini dapat memberikan sumbangan sektor sumber daya alam terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yakni sekitar 30 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 57 persen dari total penyerapan lapangan kerja nasional (Anonim : 2007).

Namun akibat dari pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersifat eksploitatif, keseimbangan dan kelestariannya mulai terganggu. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keseimbangan dan kelestariannya maka perlu dilakukan berbagai langkah dan tindakan strategis menurut bidang pembangunan yang tercakup dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan kehutanan, pengelolaan hutan untuk pemanfaatan ekonomi yang berlebihan, walaupun telah dibarengi berbagai upaya rehabilitasi hutan dan lahan, selama ini telah mengakibatkan laju kerusakan/degradasi hutan yang sangat luas. Akumulasi degradasi sumberdaya hutan yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama telah menimbulkan dampak lingkungan, ekonomi dan sosial yang secara finansial kerugian yang timbul jauh melebihi manfaat yang telah diperoleh. Diperkirakan degradasi hutan alam

Indonesia mencapai sekitar 1,6 – 2,1 juta ha per tahun selama 10 tahun terakhir.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, maka dikenal berbagai kebijakan prioritas pembangunan kehutanan, yang mencakup: Pertama, Pembreantasan penebangan liar. Kedua, Penanggulangan kebakaran hutan. Ketiga, Restrukturisasi sektor kehutanan. Keempat. Kelima, Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan. Keenam, Penguatan desentralisasi kehutanan.

Maksud dari kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi laju kerusakan sumber daya hutan, mempercepat pemulihannya, dan memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, secara obyektif, kebijakan tersebut belum mampu memulihkan kondisi sumber daya hutan yang ada. Perkembangan permintaan pasar yang berdampak pada tidak sinkronnya kebijakan pengembangan industri pengolahan hasil hutan dengan kemampuan produksi bahan baku berupa kayu bulat menyebabkan terjadinya kesenjangan bahan baku yang diperkirakan mencapai sebesar 26,12 juta m³ per tahun. Hal ini antara lain yang menyebabkan

maraknya penebangan ilegal yang terorganisir untuk memenuhi permintaan industri. Di sisi lain, produk jasa yang dapat dihasilkan dari ekosistem hutan (seperti air, keanekaragaman hayati, udara bersih, keindahan alam dan kapasitas asimilasi lingkungan) yang mempunyai manfaat besar sebagai penyangga kehidupan dan mampu mendukung sektor ekonomi lainnya belum berkembang seperti yang diharapkan. Di sisi lain adanya perkembangan di bidang IPTEK sampai saat ini juga belum sepenuhnya dapat berperan atau dimanfaatkan dalam pembangunan kehutanan.

Selain itu, dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dikenal pula berbagai kegiatan yang meliputi: identifikasi potensi sumber daya wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta konservasi melalui identifikasi kawasan konservasi laut, daerah pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang berbasis masyarakat, membudidayakan *mangrove fisheries* (*silvo-fisheries*), dan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam rangka mengamankan potensi sumber daya laut dan menekan kerugian negara akibat pencurian ikan dan penangkapan ikan ilegal, dilakukan

pembenahan sistem perijinan kapal ikan, khususnya kapal yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Oleh karena masalah pemanfaatan sumber daya alam termasuk yang di dalamnya keanekaragaman hayati merupakan bentuk permasalahan yang utama dan menentukan kehidupan rakyat Indonesia pada masa yang akan datang, maka diperlukan suatu upaya dalam bentuk koordinasi yang baik antar bidang maupun antar instansi/-lembaga yang terkait. Terdapat delapan instansi/ lembaga yang terkait dalam hal kebijaksanaan dan strategi pengelolaan khususnya mengenai keanekaragaman hayati, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Departemen kehutanan, khususnya dalam perlindungan keanekaragaman hayati, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam yang bertanggung jawab pada kawasan lindung yaitu cagar alam, suaka margasatwa, taman laut dan taman nasional. Selain itu juga bertanggung jawab atas kepemilikan dan penagkaran satwa dan tumbuhan liar. Pengelolaan hutan lindung dan kawasan lain yaitu hutan produksi, hutan konversi dan

- kawasan lainnya berada di bawah Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan, Dephut.
2. Departemen pertanian, bertanggung jawab dalam pengelolaan tumbuhan dan satwa yang telah didomestikasi termasuk di dalamnya izin ekspor impor serta karantina dan penangkalan spesies introduksi. Termasuk di dalamnya adalah tanaman budidaya, sumber pangan, dan juga buah-buahan langka.
 3. Departemen dalam negeri, di beberapa provinsi, instansi ini memiliki hutan dan daerah-daerah yang tidak termasuk dalam kawasan konservasi diperuntukkan sebagai hutan untuk keperluan ekonomi dan sosial bagi penduduk di provinsi tersebut.
 4. Departemen pendidikan, bertanggung jawab dalam mendidik sumber daya manusia untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati dan juga mengelola pusat-pusat pelatihan dan pengembangan.
 5. Lembaga ilmu pengetahuan indonesia (LIPI), bertanggung jawab dalam pengeluaran izin penelitian bagi warga asing dan juga menyimpan koleksi spesimen tumbuhan dan satwa liar serta domestikasi di kebun binatang raya, museum dan herbarium.
 6. Kementrian Negara Riset dan Teknologi, yang bertanggung jawab dalam mengembangkan kebijakan unggulan riset dan pengembangan keanekaragaman hayati.
 7. Kementrian Negara Lingkungan Hidup, yang bertanggungjawab dalam pengembangan strategi nasional dan kebijakan dalam lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat unsur-unsur keanekaragaman hayati.
 8. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), yang bertanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi intersektoral dan monitoring pembangunan di dalamnya termasuk pengembangan keanekaragaman hayati.
- Dengan adanya koordinasi antara lembag-lembaga tersebut di atas maka pemanfaatan sumber daya alam akan dapat berjalan secara optimal dan tetap berpijak pada konsep pemanfaatan yang berkelanjutan (sustainable). Selain itu Pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan secara berimbang dengan mempertimbangkan bahwa: (1) sumber daya alam perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan

kemampuan ekonomi domestik dan sebagai modal pembangunan; (2) pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam masih merupakan penyumbang produk domestik bruto dan penyerap tenaga kerja yang besar; (3) daya dukung sumber daya alam dan lingkungan perlu tetap dipelihara agar manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi mendatang; dan (4) sumber daya alam dan lingkungan tidak hanya berfungsi secara fisik (*tangible value*), namun juga mempunyai nilai non-fisik (*intangibile value*) yang perlu ditingkatkan dan dilestarikan. Selain itu, dalam mencegah dan mengendalikannya kerusakan SDA serta pencemaran lingkungan salah satu permasalahan yang utama adalah dalam mengurangi ketergantungan ekonomi nasional terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, baik sebagai sumber devisa maupun sebagai sumber pertumbuhan ekonomi bagi pemerintah pusat dan bagi pemerintah daerah sebagai tumpuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu penerapan prinsip ekonomi yang bersandar pada keberlanjutan (*sustainable*) sumber daya alam sangat diperlukan guna menghindari semakin menipisnya ketersediaan sumber daya alam,

serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Potensi konflik antardaerah dalam pemanfaatan SDA sebagai sumber daya ekonomi juga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan. Salah satu upaya untuk mengatasi hal itu adalah merumuskan kembali peraturan-peraturan mengenai perlindungan lingkungan dan penegakan hukumnya secara konsisten, serta penyusunan penataan ruang bersama yang memperhatikan kelestarian dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh semua pihak.

Kebijakan Pengawasan

Terjadinya degradasi sumber daya alam dan lingkungan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, keterbatasan ruang dan sumber daya alam itu sendiri, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju serta perkembangan telekomunikasi dan informasi. Untuk itu dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sangat mutlak untuk dilakukan pengawasan.

Terkait dengan hal tersebut di atas maka pemerintah menerbitkan undang-undang no. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan, yang mengatur dan melaksanakan

proteksi atau perlindungan terhadap sumber daya alam yaitu udara, tanah, air, pesisir dan laut, keanekaragaman hayati, pedesaan pedesaan, perkota-an, lingkungan sosial agar tidak mengalami kerusakan dan atau pencemaran. Di dalam UU tersebut di uraikan pada pasal 1 bahwa peng-elolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, peman-faatan, pengembangan, pemeli-haraan, pemulihan, peng-awasan dan peng-endalian lingkungan hidup.

Khusus dalam kebijakan pengawasan sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Pengawasan di lakukan oleh menteri negara lingkungan hidup dan untuk melaksanakan pengawasan tersebut Menteri Negara Lingkungan Hidup mengangkat Pejabat yang berwe-nang untuk melakukan penga-wasan. Pejabat yang diangkat tersebut adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) baik di Pusat maupun daerah Daerah. Kewenangan PPLH yakni:

1. Melakukan pemantauan.
2. Meminta keterangan.

3. Membuat dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan.
4. Memasuki tempat tertentu.
5. Mengambil contoh.
6. Memeriksa peralatan, instalasi dan atau alat transfortasi.
7. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan kegiatan.

Tata kerja PPLH baik pusat maupun daerah antara lain yakni :

- a. PPLH bertanggung jawab kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan penga-wasan, dikoordinir oleh Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
- b. PPLH daerah provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala/-Pimpinan instansi yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah provinsi.
- c. PPLH daerah kabupaten/kota bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala/ Pimpinan instansi yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah kabupaten/kota.
- d. PPLH berkedudukan di Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber intitusi, Deputi Bidang Pengendalian

Dampak Lingkungan Sumber Non Institusi, dan Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan.

- e. PPLH daerah berkedudukan di unit teknis operasional pada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
- f. Tugas PPLH pusat dan PPLH Provinsi adalah melakukan pengawasan penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan lingkungan hidup dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh PPLH Kabupaten/Kota, (UU No. 23 1990).

Hal lainnya yang sangat penting dalam pengawasan sumber daya alam dan lingkungan adalah adanya partisipasi masyarakat khususnya masyarakat adat yang tinggal di sekitar daerah atau kawasan konservasi. Mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat adat adalah dengan menegakkan peraturan adat-istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut yang dapat memberikan kontribusi yang positif bagi konservasi sumber daya alam. Dengan memperhatikan peran masyarakat dalam pengawasan konservasi sumber daya alam ini, maka tujuan konservasi sumber

daya alam yang berkelanjutan (*sustainable*) dapat dicapai secara maksimal sehingga dapat dihindari hal-hal yang bersifat negatif dan merugikan bagi masyarakat itu sendiri.

Penutup

Pemanfaatan sumber daya alam yang terkendali dan pengelolaan lingkungan hidup yang ramah lingkungan akan menjadi salah satu modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersifat eksploitatif, dapat menyebabkan keseimbangan dan kelestariannya terganggu. Untuk itu diperlukan berbagai langkah dan tindakan strategis menurut bidang pembangunan yang tercakup dalam pembangunan SDA dan LH. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain identifikasi potensi sumber daya wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta identifikasi kawasan konservasi laut, rehabilitasi terumbu karang berbasis masyarakat, membudi-dayakan *mangrove fisheries* (*silvo-fisheries*), dan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya koordinasi yang baik antar bidang maupun antar instansi/lembaga

yang terkait dalam pemanfaatan sumber daya alam sangat mutlak diperlukan. Kebijakan pengawasan sumber daya alam adalah diartikan sebagai penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Partisipasi

masyarakat khususnya masyarakat adat yang tinggal di sekitar daerah atau kawasan konservasi sangat diperlukan, dalam rangka pelaksanaan pengawasan sumber daya alam secara optimal.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2007. *Pembangunan Sumber Biadng Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. <http://www.bappenas.go.id>. Diakses 31-10-2007.
- Primack, Richard B., Jatna Supriatna., Mochammad Indrawan., Padmi Kramadibrata. 1998. *Biologi Konservasi. Ilmu Kesehatan Masyarakat Mutiara*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Undang-undang No. 5 tahun 1990 Tentang : *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.
- Undang-undang No. 23 tahun 1997 Tentang : *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.